



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.3/Kep. 387 -BPBD/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah daerah Kabupaten Cirebon termasuk salah satu wilayah yang berpotensi mengalami risiko kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, serta peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan dan untuk mendukung penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 di wilayah Kabupaten Cirebon perlu membentuk Pos Komando;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.307-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan Susunan Personalia serta Tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.3 /Kep. 387 -BPBD/2026

TANGGAL : 13 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA
DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
3. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota.
- Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon *ex-officio*
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
- Komandan Siaga Darurat : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
1. Sekretaris : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Humas Dokumentasi Dan Publikasi : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub
Koordinator Pencegahan);
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon.

3. Keselamatan dan Keamanan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

4. Perwakilan Instansi Lembaga : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. PMI Cabang Cirebon;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

5. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Kesiapsiagaan);
2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

6. Bidang Operasi

Koordinator : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Kedaruratan);

2. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Rehabilitasi);

3. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Rekonstruksi);

4. Camat se-Kabupaten Cirebon;

5. Seluruh Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

7. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

Koordinator : Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Logistik).

Anggota : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

8. Bidang Administrasi Keuangan Koordinator

Koordinator : Jabatan Fungsional Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana.

Anggota : Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

9. Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.3 /Kep. 387 -BPBD/2026

TANGGAL : 13 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA
DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

TUGAS DAN FUNGSI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas Komando Siaga Darurat

- a. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan kajian kaji cepat dan rencana kontinjen;
- b. Melakukan kajian awal upaya/ rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyusun rencana kegiatan operasional penanganan darurat bencana;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana, dan
- f. Mengelola manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

2. Fungsi Komando Siaga Darurat Bencana sebagai berikut:

- a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Pengarah :

Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan siaga darurat bencana Kekeringan;

Penasehat:

- a. Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana Kekeringan; dan
- b. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana.

2. Penasehat

- a. Mengoordinasikan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana; dan
- b. Mengoordinasikan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi / lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana.

3. Komandan Siaga Darurat Bencana

- a. Memberi rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana;
- b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi / lembaga / organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana.

4. Sekretariat

- a. Memfasilitasi Sekretariat Posko Kekeringan; dan
- b. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.

5. Hubungan masyarakat

- a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
- b. Membentuk jaringan informasi dan Komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;

- c. Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana komunikasi di Posko;
 - d. Mengendalikan pengerahan sarana komunikasi untuk lokasi Posko;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kebutuhan sarana komunikasi di Posko, lokasi bencana dan koordinasi dengan Unit Kerja/ Perangkat Daerah terkait.
6. Keselamatan dan Keamanan
- a. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Komandan Siaga Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Menjaga keamanan penanganan siaga darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;
 - c. Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung Komandan Siaga Darurat Bencana.
7. Perwakilan Instansi/Lembaga
- a. Membantu Komandan Siaga Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi / lembaga;
 - b. Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Siaga Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait.
8. Bidang Operasional
- a. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan siaga darurat bencana;
 - b. Mengendalikan operasi penyelamatan dan evaluasi korban serta harta benda;
 - c. Mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evaluasi;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelamatan dan evaluasi;

- e. Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; dan
- f. Melakukan pengendalian kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi.

9. Bidang Perencanaan

- a. Mengumpulkan, menginventarisir sumber daya, mengumpulkan dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan siaga darurat bencana, dan menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi siaga darurat;
- b. Melakukan *updating* data secara berkala;
- c. Melakukan analisis dan skenario ancaman (*hazard*) terhadap bencana;
- d. Membuat rencana operasi siaga darurat bencana; dan
- e. Menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat.

10. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non pangan) korban bencana serta sarana transportasi untuk penanganan bencana;
- b. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan siaga darurat;
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
- e. Mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
- f. Menyediakan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan penanganan bencana; dan
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik sarana dan prasarana.

11. Bidang Administrasi Keuangan

- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;
- b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan siaga darurat bencana yang terjadi; dan
- c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando siaga darurat bencana yang terjadi.

12. Sekretariat

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
- b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

IMRON